



P U T U S A N

Nomor 389/Pid.B/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : SAHID BIN LUS PRATIKNO;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/tgl lahir : 23 Tahun/ 1 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Maju RT.026 Desa Muaro Sebapo
Kec.Mestong Kab.Muaro Jambi Provinsi Jambi atau
Lrg Sakura Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau
Sipin Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/66/V/2023/Reskrim sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 389/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim No: 389/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sahid bin Lus Pratiko telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang melanggar Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahid bin Lus Pratiko berupa pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar segera ditahan dalam penahanan rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) foto bukti transfer;
 - b. 3 (tiga) percakapan antara pelaku dan korban;Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - a. 1 (satu) buah video rekaman pada saat terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit mobil Avanza yang dijanjikan terdakwa.
Dikembalikan kepada saksi Kurniadi
4. Menetapkan agar Terdakwa Sahid bin Lus Pratiko dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No 389/Pid.B/2023/PN. Jmb



Pertama :

Bahwa Terdakwa Sahid bin Lus Pratiko bersama-sama dengan Awaludin (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gerai ATM Mandiri Sipin Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bertemu dengan saksi Kurniadi di daerah Mendalo membahas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit mobil Grandmax yang telah Terdakwa jual di daerah Demak kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Kurniadi jika Terdakwa menyanggupi akan mengambil dan membawa mobil tersebut ke Jambi lalu saksi Kurniadi meminta Awaludin (DPO) untuk menemani Terdakwa mengambil mobil tersebut ke daerah Jawa;

Bahwa pada tanggal 29 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan Awaludin (DPO) menghubungi saksi Kurniadi dan mengatakan sudah mengetahui keberadaan mobil dan meminta uang kepada saksi Kurniadi sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk menebus 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza sehingga saksi Kurniadi mentransfer dari Rekening BCA milik saksi Kurniadi dengan nomor rekening 7870694932 an. Kurniadi Hidayat ke rekening BNI nomor 0845952878 an. Heri Setyo Nugoro kemudian pada tanggal 30 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dan Awaludin (DPO) kembali menghubungi saksi Kurniadi dan mengatakan "Mobil sudah dapat dan sudah diamankan. Sekarang kami mau ngejar mobil grandmax lagi di Jawa Tengah. Kita kurang dana. Tolong tt lagi untuk biaya" lalu saksi Kurniadi menjawab "Kalau sudah dapat antarlaha mobil itu ke Jambi" yang dijawab terdakwa "Kita mau pulang tanggung. Mau ngambil mobil grandmax sekalian karena nebusnyo sedikit tapi kami butuh dana" lalu saksi Kurniadi mengatakan "Oke, aku cari dulu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.59 WIB saksi Kurniadi menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Ini ada dana. Saya kirim sekita 2 juta” lalu terdakwa mengatakan “Oke, kirim la” selanjutnya saksi Kurniadi mengirimkan ke rekening Bank Mandiri nomor 1100007633180 an. Yesi Kumala Sari dan sekira pukul 18.59 WIB saksi pun Kembali transfer melalui M. Banking uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening BCA saksi Kurniadi ke rekening Bank Mandiri nomor 1100007633180 an. Yesi Kumala Sari setelah itu terdakwa menghubungi saksi Kurniadi dan mengatakan “Ini masih kurang duitnyo” yang dijawab saksi Kurniadi “Besok akan saya cari lagi kekurangannya”;

Bahwa pada tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Kurniadi dan meminta kekurangan uangnya “Kirimlah sisanya. Kalo sudah kami siap luncuran bawa dua mobil. Siapkan biaya operasional untuk kami di jalan” dan sekira pukul 22.45 WIB saksi Kurniadi kembali transfer melalui M-Banking dari rekening BCA saksi Kurniadi ke rekening Bank Mandiri nomor 1100007633180 an. Yesi Kumala Sari uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Kurniadi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Sudah saya kirim. Kapan mau luncuran bawa mobilnya ke Jambi” dan dijawab terdakwa “Subuh nanti kita bergerak dengan bawa dua mobil Avanza dan Grandmax tapi tolong siapkan operasional untuk selama diperjalanan”;

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Kurniadi dan mengatakan “Minta ongkos untuk menjemput mobil Avanza nanti kita langsung luncuran” kemudian sekira pukul 20.42 WIB saksi Kurniadi kembali transfer melalui M-Banking uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA saksi Kurniadi ke rekening Bank MANDiri an. Yesi Kumala Sari;

Bahwa sampai dengan sekarang, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit mobil Grandmax tersebut tidak pernah sampai di Jambi;

Bahwa peranan masing-masing adalah:

a. Peranan Terdakwa, yaitu:

1. Menyetel Amirudin (DPO) untuk mengikuti omongan dan permainan Terdakwa;
2. Mencarikan unit Avanza dan Grandmax untuk meyakinkan saksi Kurniadi supaya mau mengirimkan uang;
3. Mendapatkan keuntungan dari uang milik saksi Kurniadi;
4. Ikut merencanakan tindak pidana.

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan No 389/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peranan Amirudin (DPO), yaitu:

1. Meyakinkan saksi Kurniadi untuk mengirimkan uang;
2. Mendapatkan keuntungan dari uang milik saksi Kurniadi;
3. Ikut merencanakan tindak pidana.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Awaludin (DPO), saksi Kurniadi mengalami kerugian uang sekira Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Sahid bin Lus Pratiko bersama-sama dengan Awaludin (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gerai ATM Mandiri Sipin Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bertemu dengan saksi Kurniadi di daerah Mendalo membahas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit mobil Grandmax yang telah Terdakwa jual di daerah Demak kemudian terdakwa meyakinkan saksi Kurniadi jika terdakwa menyanggupi akan mengambil dan membawa mobil tersebut ke Jambi lalu saksi Kurniadi meminta Awaludin (DPO) untuk menemani terdakwa mengambil mobil tersebut ke daerah Jawa;

Bahwa pada tanggal 29 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Awaludin (DPO) menghubungi saksi Kurniadi dan mengatakan sudah mengetahui keberadaan mobil dan meminta uang kepada saksi Kurniadi sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk menebus 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza sehingga saksi Kurniadi mentransfer dari Rekening BCA milik saksi Kurniadi dengan nomor rekening 7870694932 an. Kurniadi Hidayat ke rekening BNI nomor 0845952878 an. Heri Setyo Nugoro kemudian pada tanggal 30 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dan Awaludin (DPO) kembali menghubungi saksi Kurniadi dan mengatakan "Mobil sudah dapat dan

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No 389/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diamankan. Sekarang kami mau ngejar mobil grandmax lagi di Jawa Tengah. Kita kurang dana. Tolong tf lagi untuk biaya” lalu saksi Kurniadi menjawab “Kalau sudah dapat antarlaha mobil itu ke Jambi” yang dijawab Terdakwa “Kita mau pulang tanggung. Mau ngambil mobil grandmax sekalian karena nebusnyo sedikit tapi kami butuh dana” lalu saksi Kurniadi mengatakan “Oke, aku cari dulu”;

Bahwa pada tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.59 WIB saksi Kurniadi menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Ini ada dana. Saya kirim sekita 2 juta” lalu Terdakwa mengatakan “Oke, kirim la” selanjutnya saksi Kurniadi mengirimkan ke rekening Bank Mandiri nomor 1100007633180 an. Yesi Kumala Sari dan sekira pukul 18.59 WIB saksi pun Kembali transfer melalui M. Banking uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening BCA saksi Kurniadi ke rekening Bank Mandiri nomor 1100007633180 an. Yesi Kumala Sari setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Kurniadi dan mengatakan “Ini masih kurang duitnyo” yang dijawab saksi Kurniadi “Besok akan saya cari lagi kekurangannya”;

Bahwa pada tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Kurniadi dan meminta kekurangan uangnya “Kirimlah sisanya. Kalo sudah kami siap luncuran bawa dua mobil. Siapkan biaya operasional untuk kami di jalan” dan sekira pukul 22.45 WIB saksi Kurniadi kembali transfer melalui M-Banking dari rekening BCA saksi Kurniadi ke rekening Bank Mandiri nomor 1100007633180 an. Yesi Kumala Sari uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Kurniadi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Sudah saya kirim. Kapan mau luncuran bawa mobilnya ke Jambi” dan dijawab terdakwa “Subuh nanti kita bergerak dengan bawa dua mobil Avanza dan Grandmax tapi tolong siapkan operasional untuk selama diperjalanan”;

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Kurniadi dan mengatakan “Minta ongkos untuk menjemput mobil Avanza nanti kita langsung luncuran” kemudian sekira pukul 20.42 WIB saksi Kurniadi kembali transfer melalui M-Banking uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA saksi Kurniadi ke rekening Bank MAndiri an. Yesi Kumala Sari;

Bahwa sampai dengan sekarang, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit mobil Grandmax tersebut tidak pernah sampai di Jambi;

Bahwa peranan masing-masing adalah:

a. Peranan Terdakwa, yaitu:

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No 389/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyetel Amirudin (DPO) untuk mengikuti omongan dan permainan Terdakwa;
 2. Mencarikan unit Avanza dan Grandmax untuk meyakinkan saksi Kurniadi supaya mau mengirimkan uang;
 3. Mendapatkan keuntungan dari uang milik saksi Kurniadi;
 4. Ikut merencanakan tindak pidana.
- b. Peranan Amirudin (DPO), yaitu:
1. Meyakinkan saksi Kurniadi untuk mengirimkan uang;
 2. Mendapatkan keuntungan dari uang milik saksi Kurniadi;
 3. Ikut merencanakan tindak pidana.

Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Kurniadi, Terdakwa dan Awaludin (DPO) menggunakan uang milik saksi Kurniadi untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kepentingan pribadinya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Awaludin (DPO), saksi Kurniadi mengalami kerugian uang sekira Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kurniadi Hidayat bin M. Nawawi Malik, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi Penipuan terhadap saksi berupa uang tunai sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 01.29 WIB di Gerai ATM Mandiri Sipin Kelurahan Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 22 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan Awaludin (DPO) bertemu dengan Terdakwa di Mendalo untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik Dahlan Tambunan dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax milik teman saksi kemudian Terdakwa mengatakan mengetahui dimana mobil tersebut dan dirinyalah yang menggadaikan unit tersebut lalu Terdakwa bersedia

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No 389/Pid.B/2023/PN. Jmb



menebus/mengembalikan mobil Avanza dan Grandmax dengan meminta uang kepada saksi untuk menebus mobil tersebut dan Terdakwa menyanggapi akan mengambil mobil tersebut ke Jambi secepatnya apabila sudah diberikan uang tersebut kepada dirinya dimana saksi menyuruh Awaludin untuk menemani Terdakwa;

- Bahwa sebelum bertemu dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2022 Dahlan Tambunan ada bertemu saksi dan meminta saksi untuk mencari keberadaan mobil Toyota Avanza miliknya yang mana mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa pada saat bertemu dengan Joko Iswanto di Polsek Telanaipura pada bulan September 2022 dimana Joko Iswanto telah menggelapkan mobil Toyota Avanza miliknya setelah Dahlan Tambunan bertanya kepada Joko Iswanto dan mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Awaludin (DPO) menghubungi saksi mengatakan bahwa "Mobil Avanza sudah tergambar keberadaannya" dan meminta uang sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk menebus mobil tersebut dan saksi mentransfer uang tersebut dari rekening BCA saksi dengan nomor : 7870694932 ke rekening BNI nomor 0854952878 an. Heri Setyo Nugroho dan pada tanggal 30 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Awaludin (DPO) menghubungi saksi mengatakan "Mobil sudah dapat dan sudah diamankan sekarang kami mau mengejar mobil Grandmax lagi di Jawa Tengah. Kita kurang dana, tolong tf lagi untuk biaya" lalu saksi menjawab "Kalau sudah dapat antarlh mobil itu ke Jambi" yang dijawab Terdakwa "Kita mau pulang tanggung. Mau ngambil mobil grandmax sekalian karena nebusnyo sedikit tapi kami butuh dana" lalu saksi mengatakan "Oke, aku cari dulu";
- Bahwa lalu pada tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.59 WIB saksi menghubungi dan mengakan "Ini ada dana. Saya kirim sekita 2 juta" lalu Terdakwa mengatakan "Oke, kirim la" selanjutnya saksi mengirimkan ke rekening Bank Mandiri nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari dan saksi memastikan milik siapa rekening tersebut dan dijawab Awaludin (DPO) "Itu adalah rekening milik temannya" dan sekira pukul 18.59 WIB saksi pun kembali transfer melalui M. Banking uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening BCA saksi ke rekening Bank Mandiri nomor 1100007633180 an. Yesi Kumala Sari setelah itu Terdakwa menghubungi



saksi dan mengatakan "Ini masih kurang duitnyo" yang dijawab saksi "Besok akan saya cari lagi kekurangannya";

- Bahwa lalu pada tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi dan meminta kekurangan uangnya "Kirimlah sisanya. Kalo sudah kami siap luncuran bawa dua mobil. Siapkan biaya operasional untuk kami di jalan" dan sekira pukul 22.45 WIB saksi kembali transfer melalui M-Banking dari rekening BCA saksi ke rekening Bank Mandiri nomor 1100007633180 an. Yesi Kumala Sari sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Sudah saya kirim. Kapan mau luncuran bawa mobilnya ke Jambi" dan dijawab Terdakwa "Subuh nanti kita bergerak dengan bawa dua mobil Avanza dan Grandmax tapi tolong siapkan operasional untuk selama diperjalanan";
- Bahwa lalu pada tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan "Minta ongkos untuk menjemput mobil Avanza nanti kita langsung luncuran" kemudian sekira pukul 20.42 WIB saksi kembali transfer melalui M-Banking uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA saksi ke rekening Bank MAndiri an. Yesi Kumala Sari;
- Bahwa lalu pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi mengatakan "Mobil sudah bergerak tapi yang ngantar orang lain" yang dijawab saksi "Kenapa bukan kamu yang antar, malah orang lain" dan dijawab terdakwa "Kami lagi ngurus grandmax. Ada kendala nanti. Kalo sudah selesai, kami meluncur ke Jambi", lalu saksi menjawab "Kira-kira kapan sampai mobil Avanza itu?", Terdakwa jawab "Paling lambat besok sore. Nanti ada hubungin";
- Bahwa Terdakwa lalu membujuk saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan menjanjikan dirinya akan menebus mobil Avanza dan Grandmax serta Terdakwa yang menggadaikan mobil tersebut dan Awaludin (DPO) merupakan teman saksi sehingga saksi merasa aman dan tidak curiga sedikitpun. Pada saat Terdakwa meminta uang sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mengatakan mobil sudah ada dengan dirinya sehingga saksipun yakin dan percaya mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa dan Awaludin tidak ada menyerahkan mobil yang dijanjikan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Awaludin (DPO), saksi mengalami kerugian sekira Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan berkeberatan;
- Bahwa mobil Avanza milik saksi telah di take over dan dijual bawah tangan ke Joko Iswanto sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit motor Honda Beat dimana Terdakwa masih menyimpan bukti kwitansinya serta uang Kurniadi Terdakwa habiskan bersama-sama dengan Awaludin (DPO) untuk bersenang-senang di Jawa.
- 2. Dahlan Tambunan bin Fatia Tambunan, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi Penipuan terhadap Kurniadi Hidayat berupa uang tunai sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 01.29 WIB di Gerai ATM Mandiri Sipin Kelurahan Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah merental mobil saksi dan dibayar;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penipuan yang dilakukan Terdakwa namun setelah Kurniadi menceritakan kepada saksi, barulah saksi mengetahuinya dimana Terdakwa dan Awaludin (DPO) membujuk Kurniadi agar menyerahkan uang sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menjanjikan bisa membawa pulang mobil Toyota Avanza dan Grandmax dan Terdakwa mengatakan jika dirinya yang menjual mobil tersebut di daerah Jawa dan bisa membawa mobil tersebut ke Jambi bila mobil tersebut ditebus dengan uang yang membuat Kurniadi mau menyerahkan uang tersebut serta pada saat di Jawa Terdakwa dan Awaludin (DPO) ada memperlihatkan keberadaan mobil Avanza melalui Video call;
 - Bahwa sekira bulan Oktober 2022 saksi ada meminta tolong kepada Kurniadi untuk mencari keberadaan dari mobil Avanza milik saksi dimana saksi ada bertemu dengan Joko Iswanto di Polsek Telanaipura pada bulan September 2022 dan Joko Iswanto menyerahkan mobil tersebut ke Terdakwa sehingga saksi meminta tolong kepada Kurniadi untuk mencarikan mobi Toyota Avanza tersebut;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No 389/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Kurniadi untuk biaya pengurusan menebus mobil Avanza milik saksi dan Grandmax;
- Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa, mobil Toyota Avanza dan Grandmax tidak diterima Kurniadi sedangkan Terdakwa hanya menjanjikan saja lalu Terdakwa menghilang dan melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Awaludin (DPO) Kurniadi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan berkeberatan;

- Bahwa mobil Avanza milik saksi telah di take over dan dijual bawah tangan ke Joko Iswanto sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit motor Honda Beat dimana Terdakwa masih menyimpan bukti kwitansinya serta uang Kurniadi Terdakwa habiskan bersama-sama dengan Awaludin (DPO) untuk bersenang-senang di Jawa.

3. Faisal Utama Bin Damanhuri (alm), di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi Penipuan terhadap Kurniadi Hidayat berupa uang tunai sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 01.29 WIB di Gerai ATM Mandiri Sipin Kelurahan Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa uang milik Kurniadi berpindah ke Terdakwa dan Awaludin (DPO) dengan cara ditransfer sebanyak 4 (empat) kali, yakni:
 - a. Tanggal 30 April 2023 sekira pukul 01.29 WIB dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 an. Kurniadi Hidayat ke rekening Bank BNI nomor : 0854952878 an. Hseri Setyo Nugoro sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan saksi yang menemani Kurniadi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Awaludin (DPO);
 - b. Tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.59 WIB Kurniadi transfer melalui M-Banking sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 saksi Kurniadi ke rekening Mandiri Nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari yang diakui oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO);

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No 389/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.45 WIB Kurniadi transfer melalui M-Banking sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 kurniadi ke rekening mandiri Nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari yang diakui oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO);
- d. Tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 20.42 WIB Kurniadi transfer melalui M-Banking sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 kurniadi ke rekening mandiri Nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari yang diakui oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO);

- Bahwa pada saat Kurniadi bertemu dengan Terdakwa dan Awaludin (DPO) di daerah mendalo saat itu Kurniadi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menebus/mencari mobil Avanza dan Grandmax yang mana menurut Kurniadi Terdakwa meminta uang penebusan dan uang selama berada di daerah Jawa menurut keterangan Kurniadi Terdakwa dan Awaludin (DPO) meminta uang total semuanya Rp. 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), namun setelah semua uang tersebut telah diminta oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO) mobil yang dijanjikan tidak kunjung datang dan Terdakwa dan Awaludin (DPO) hanya menjanjikan saja;
 - Bahwa pada tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB Kurniadi ada meminta tolong kepada saksi untuk mengirimkan uang milik Kurniadi untuk dimasukan ke rekening bank BCA milik Kurniadi dengan Nomor 7870694932 dan mentransfer melalui M-Banking ke rekening Mandiri Nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari yang diakui oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Awaludin (DPO) Kurniadi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penipuan terhadap Kurniadi Hidayat berupa uang tunai sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No 389/Pid.B/2023/PN. Jmb



Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 01.29 WIB di Gerai ATM Mandiri Sipin Kelurahan Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;

- Bahwa penguasaan barang milik Kurniadi berupa uang tunai sebesar Rp. 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dapat berpindah sebanyak 4 (empat) kali, yakni :
 - a. Tanggal 30 April 2023 sekira pukul 01.29 WIB dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 an. Kurniadi Hidayat ke rekening Bank BNI nomor : 0854952878 an. Heri Setyo Nugoro sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) Kurniadi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Awaludin (DPO);
 - b. Tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 18.59 WIB Kurniadi transfer melalui M-Banking sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 Kurniadi ke rekening Mandiri Nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari yang diakui oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO);
 - c. Tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 22.45 WIB Kurniadi transfer melalui M-Banking sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 Kurniadi ke rekening mandiri Nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari yang diakui oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO);
 - d. Tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 20.42 WIB Kurniadi transfer melalui M-Banking sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 Kurniadi ke rekening mandiri Nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari yang diakui oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO);
- Bahwa awalnya sekira pada akhir bulan April 2023 Terdakwa bertemu dengan Kurniadi dirumah Fendi yang mana pada saat Awaludin (DPO) juga ada pada saat itu Terdakwa dan Kurniadi membahas masalah mobil avanza milik Dahlan Tambunan dan grandmax yang sudah Terdakwa jual di daerah Demak dan Trangkil pada saat itu Kurniadi menyuruh Terdakwa untuk mencari mobil tersebut untuk dikembalikan kepada pemilik mobil tersebut, Terdakwa mengatakan “Kalo nanti aku ke aAwo adolah unitnya. Agek aku nalekin” dan Terdakwa meminta sejumlah uang untuk biaya penebusan mobil tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Kurniadi siang harinya Terdakwa dan Awaludin (DPO) langsung berangkat ke Jawa menggunakan transportasi darat (bus), sesampainya di daerah Demak Terdakwa meminjam



Handphone milik Awaludin (DPO) untuk menelpon Kurniadi melalui Video Call dan meminta uang dan Terdakwa mengatakan "Bang, unitnyo sudah ada. Transfer laa duitnyo Rp. 17.000.000,00" kemudian Kurniadi menjawab "Yo sudah, pokoknyo Rp. 17.000.000,00 ini lah aku dak mau keluar duit lagi kecuali ongkos untuk balek" yang mana mobil avanza tersebut Terdakwa tunjukkan ke Kurniadi bukanlah mobil yang Terdakwa janjikan;

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa menyuruh Awaludin (DPO) untuk menelpon Kurniadi dan meminta uang Rp. 2.000.000,00 pada saat itu Terdakwa mengatakan "Bang Perlu Duit 2 Jt Untuk Tambahan Nebus Grandmax" lalu Kurniadi mengatakan "Yo, tunggu la 1 jam nanti aku kirim" sekira pukul 18.59 WIB Kurniadi Transfer melalui M-Banking milik Kurniadi;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Kurniadi menelpon Terdakwa melalui video call Kurniadi mengatakan "Itu Grandmaxnyo yoh" dijawab oleh Terdakwa "Iyo bang. Ini Grandmaxnyo. Mintak duit bang untuk nebus" kemudian Kurniadi menjawab "Yo sudah. Kirim lah no. rekening" setelah Kurniadi mengirimkan uang lalu Awaludin (DPO) menarik uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa dan sisanya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa habiskan bersama dengan Awaludin (DPO), Heri dan Karyo;
- Bahwa lalu sekira pukul 13.00 Wib Kurniadi menelpon Awaludin (DPO) mengatakan "Sudah berangkat belum?" kemudian Terdakwa mengatakan "Ongkos untuk beli minyak dak ado" kemudian Kurniadi "Yo sudah, kirimlah rekeningnyo" setelah itu Kurniadi mengirimkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening bank mandiri Nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari;
- Bahwa Terdakwa membujuk Kurniadi agar mau menyerahkan uang sebesar Rp. 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan cara menjanjikan bisa menghadirkan mobil avanza dan grandmax tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut telah di rencanakan oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa sakit hati dengan Kurniadi Hidayat dengan cara :
 - a. Memberitahukan kepada Awaludin (DPO) untuk mengikuti omongan dan permainan dari Terdakwa;
 - b. Mencarikan unit avanza dan grandmax untuk meyakinkan Kurniadi supaya mau mengirimkan uang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peranan Awaludin (DPO):
 - a. Meyakinkan saksi Kurniadi untuk mengirimkan uang;
 - b. Mendapatkan keuntungan dari uang milik Kurniadi;



c. Ikut merencanakan tindak pidana tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan dan menghabiskan uang milik Kurniadi Hidayat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Awaludin (DPO) Kurniadi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) foto bukti transfer;
- 1 (satu) buah video rekaman pada saat tersangka menunjukkan 1 (satu) unit mobil Avanza yang dijanjikan tersangka;
- 3 (tiga) foto percakapan antara pelaku dan korban.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penipuan terhadap saksi Kurniadi Hidayat berupa uang tunai sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 01.29 WIB di Gerai ATM Mandiri Sipin Kelurahan Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 22 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi Kurniadi Hidayat bersama dengan Awaludin (DPO) bertemu dengan Terdakwa di Mendalo untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik saksi Dahlan Tambunan dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax milik teman saksi Kurniadi Hidayat kemudian Terdakwa mengatakan mengetahui dimana mobil tersebut dan dirinyalah yang menggadaikan unit tersebut lalu Terdakwa bersedia menebus/mengembalikan mobil Avanza dan Grandmax dengan meminta uang kepada saksi Kurniadi Hidayat untuk menebus mobil tersebut dan Terdakwa menyanggupi akan mengambil mobil tersebut ke Jambi secepatnya apabila sudah diberikan uang tersebut kepada dirinya dimana saksi Kurniadi Hidayat menyuruh Awaludin untuk menemani Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum bertemu dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2022 saksi Dahlan Tambunan ada bertemu saksi Kurniadi Hidayat dan meminta saksi Kurniadi Hidayat untuk mencarikan keberadaan mobil Toyota Avanza miliknya yang mana mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa



pada saat bertemu dengan Joko Iswanto di Polsek Telanaipura pada bulan September 2022 dimana Joko Iswanto telah menggelapkan mobil Toyota Avanza miliknya setelah saksi Dahlan Tambunan bertanya kepada Joko Iswanto dan mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa benar pada tanggal 29 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Awaludin (DPO) menghubungi saksi Kurniadi Hidayat mengatakan bahwa "Mobil Avanza sudah tergambar keberadaannya" dan meminta uang sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk menebus mobil tersebut dan saksi Kurniadi Hidayat mentransfer uang tersebut dari rekening BCA saksi Kurniadi Hidayat dengan nomor : 7870694932 ke rekening BNI nomor 0854952878 an. Heri Setyo Nugroho dan pada tanggal 30 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Awaludin (DPO) menghubungi saksi Kurniadi Hidayat mengatakan "Mobil sudah dapat dan sudah diamankan sekarang kami mau mengejar mobil Grandmax lagi di Jawa Tengah. Kita kurang dana, tolong tf lagi untuk biaya" lalu saksi Kurniadi Hidayat menjawab "Kalau sudah dapat antarlah mobil itu ke Jambi" yang dijawab Terdakwa "Kita mau pulang tanggung. Mau ngambil mobil grandmax sekalian karena nebusnyo sedikit tapi kami butuh dana" lalu saksi Kurniadi Hidayat mengatakan "Oke, aku cari dulu";
- Bahwa benar lalu pada tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.59 WIB saksi Kurniadi Hidayat menghubungi dan mengatakan "Ini ada dana. Saya kirim sekita 2 juta" lalu Terdakwa mengatakan "Oke, kirim la" selanjutnya saksi Kurniadi Hidayat mengirimkan ke rekening Bank Mandiri nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari dan saksi memastikan milik siapa rekening tersebut dan dijawab Awaludin (DPO) "Itu adalah rekening milik temannya" dan sekira pukul 18.59 WIB saksi Kurniadi Hidayat pun kembali transfer melalui M. Banking uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening BCA saksi Kurniadi Hidayat ke rekening Bank Mandiri nomor 1100007633180 an. Yesi Kumala Sari setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Kurniadi Hidayat dan mengatakan "Ini masih kurang duitnyo" yang dijawab saksi Kurniadi Hidayat "Besok akan saya cari lagi kekurangannya";
- Bahwa benar lalu pada tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Kurniadi Hidayat dan meminta kekurangan uangnya "Kirimlah sisanya. Kalo sudah kami siap luncuran bawa dua mobil. Siapkan biaya operasional untuk kami di jalan" dan sekira pukul 22.45 WIB saksi Kurniadi Hidayat kembali transfer melalui M-Banking dari rekening BCA saksi Kurniadi Hidayat ke rekening Bank Mandiri nomor 1100007633180 an.



Yesi Kumala Sari sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Kurniadi Hidayat menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Sudah saya kirim. Kapan mau luncheon bawa mobilnya ke Jambi” dan dijawab Terdakwa “Subuh nanti kita bergerak dengan bawa dua mobil Avanza dan Grandmax tapi tolong siapkan operasional untuk selama diperjalanan”;

- Bahwa benar lalu pada tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Kurniadi Hidayat dan mengatakan “Minta ongkos untuk menjemput mobil Avanza nanti kita langsung luncheon” kemudian sekira pukul 20.42 WIB saksi Kurniadi Hidayat kembali transfer melalui M-Banking uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA saksi Kurniadi Hidayat ke rekening Bank MAndiri an. Yesi Kumala Sari;
- Bahwa benar lalu pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi Kurniadi Hidayat mengatakan “Mobil sudah bergerak tapi yang ngantar orang lain” yang dijawab saksi “Kenapa bukan kamu yang antar, malah orang lain” dan dijawab Terdakwa “Kami lagi ngurus grandmax. Ada kendala nanti. Kalo sudah selesai, kami meluncur ke Jambi”, lalu saksi Kurniadi Hidayat menjawab “Kira-kira kapan sampai mobil Avanza itu?”, Terdakwa jawab “Paling lambat besok sore. Nanti ada hubungin”;
- Bahwa benar Terdakwa lalu membujuk saksi Kurniadi Hidayat untuk menyerahkan uang sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan menjanjikan dirinya akan menebus mobil Avanza dan Grandmax serta Terdakwa yang menggadaikan mobil tersebut dan Awaludin (DPO) merupakan teman saksi Kurniadi Hidayat sehingga saksi Kurniadi Hidayat merasa aman dan tidak curiga sedikitpun. Pada saat Terdakwa meminta uang sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mengatakan mobil sudah ada dengan dirinya sehingga saksi Kurniadi Hidayat pun yakin dan percaya mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar penguasaan barang milik Kurniadi berupa uang tunai sebesar Rp. 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dapat berpindah sebanyak 4 (empat) kali kejadian tersebut disaksikan pula oleh saksi Faizal yang selalu menemani saksi Kurniadi untuk mentransfer uang kepada Terdakwa dan Awaludin (DPO):
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dan Awaludin (DPO) tidak ada menyerahkan mobil yang dijanjikan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi Kurniadi menceritakan kepada saksi Dahlan barulah saksi Dahlan mengetahuinya dimana Terdakwa dan Awaludin (DPO) membujuk saksi Kurniadi agar menyerahkan uang sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menjanjikan bisa membawa pulang mobil Toyota Avanza dan Grandmax dan Terdakwa mengatakan jika dirinya yang menjual mobil tersebut di daerah Jawa dan bisa membawa mobil tersebut ke Jambi bila mobil tersebut ditebus dengan uang yang membuat saksi Kurniadi mau menyerahkan uang tersebut serta pada saat di Jawa Terdakwa dan Awaludin (DPO) ada memperlihatkan keberadaan mobil Avanza melalui Video call kemudian saksi Kurniadi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar akhirnya tepat tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa berhasil ditangkap setelah diinterogasi mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar awalnya sekira pada akhir bulan April 2023 Terdakwa bertemu dengan saksi Kurniadi di rumah Fendi yang mana pada saat Awaludin (DPO) juga ada pada saat itu Terdakwa dan saksi Kurniadi membahas masalah mobil avanza milik saksi Dahlan Tambunan dan grandmax yang sudah Terdakwa jual di daerah Demak dan Trangkil pada saat itu Kurniadi menyuruh Terdakwa untuk mencari mobil tersebut untuk dikembalikan kepada pemilik mobil tersebut, Terdakwa mengatakan "Kalo nanti aku ke aAwo adolah unitnya. Agek aku nalekin" dan Terdakwa meminta sejumlah uang untuk biaya penebusan mobil tersebut;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi Kurniadi siang harinya Terdakwa dan Awaludin (DPO) langsung berangkat ke Jawa menggunakan transportasi darat (bus), sesampainya di daerah Demak Terdakwa meminjam Handphone milik Awaludin (DPO) untuk menelpon saksi Kurniadi melalui Video Call dan meminta uang dan Terdakwa mengatakan "Bang, unitnyo sudah ada. Transfer laa duitnyo Rp. 17.000.000,00" kemudian saksi Kurniadi menjawab "Yo sudah, pokoknyo Rp. 17.000.000,00 ini lah aku dak mau keluar duit lagi kecuali ongkos untuk balek" yang mana mobil avanza tersebut Terdakwa tunjukkan ke saksi Kurniadi bukanlah mobil yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa menyuruh Awaludin (DPO) untuk menelpon saksi Kurniadi dan meminta uang Rp. 2.000.000,00 pada saat itu Terdakwa mengatakan "Bang Perlu Duit 2 Jt Untuk Tambahan Nebus Grandmax" lalu saksi Kurniadi mengatakan "Yo, tunggu la 1 jam nanti

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No 389/Pid.B/2023/PN. Jmb



aku kirim” sekira pukul 18.59 WIB saksi Kurniadi Transfer melalui M-Banking milik saksi Kurniadi;

- Bahwa benar setelah 2 (dua) hari kemudian saksi Kurniadi menelpon Terdakwa melalui video call Kurniadi mengatakan “Itu Grandmaxnyo yoh” dijawab oleh Terdakwa “Iyo bang. Ini Grandmaxnyo. Mintak duit bang untuk nebus” kemudian saksi Kurniadi menjawab “Yo sudah. Kirim lah no. rekening” setelah saksi Kurniadi mengirimkan uang lalu Awaludin (DPO) menarik uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa dan sisanya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa habiskan bersama dengan Awaludin (DPO), Heri dan Karyo;
- Bahwa benar lalu sekira pukul 13.00 Wib saksi Kurniadi menelpon Awaludin (DPO) mengatakan “Sudah berangkat belum?” kemudian Terdakwa mengatakan “Ongkos untuk beli minyak dak ado” kemudian saksi Kurniadi “Yo sudah, kirimlah rekeningnyo” setelah itu saksi Kurniadi mengirimkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening bank mandiri Nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari;
- Bahwa benar Terdakwa membujuk saksi Kurniadi agar mau menyerahkan uang sebesar Rp. 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan cara menjanjikan bisa menghadirkan mobil avanza dan grandmax tersebut;
- Bahwa benar penguasaan barang milik saksi Kurniadi berupa uang tunai sebesar Rp. 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dapat berpindah sebanyak 4 (empat) kali, yakni :
 - a. Tanggal 30 April 2023 sekira pukul 01.29 WIB dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 an. Kurniadi Hidayat ke rekening Bank BNI nomor : 0854952878 an. Heri Setyo Nugoro sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) saksi Kurniadi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Awaludin (DPO);
 - b. Tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 18.59 WIB Kurniadi transfer melalui M-Banking sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 saksi Kurniadi ke rekening Mandiri Nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari yang diakui oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO);
 - c. Tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 22.45 WIB saksi Kurniadi transfer melalui M-Banking sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 saksi Kurniadi ke rekening mandiri Nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari yang diakui oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO);



- d. Tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 20.42 WIB saksi Kurniadi transfer melalui M-Banking sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 saksi Kurniadi ke rekening mandiri Nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari yang diakui oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO);
- Bahwa benar perbuatan tersebut telah di rencanakan oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa sakit hati dengan saksi Kurniadi Hidayat dengan cara :
 - a. Memberitahukan kepada Awaludin (DPO) untuk mengikuti omongan dan permainan dari Terdakwa;
 - b. Mencarikan unit avanza dan grandmax untuk meyakinkan saksi Kurniadi supaya mau mengirimkan uang;
 - Bahwa benar Terdakwa menjelaskan peranan Awaludin (DPO):
 - a. Meyakinkan saksi Kurniadi untuk mengirimkan uang;
 - b. Mendapatkan keuntungan dari uang milik saksi Kurniadi;
 - c. Ikut merencanakan tindak pidana tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan dan menghabiskan uang milik saksi Kurniadi Hidayat;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Awaludin (DPO), saksi Kurniadi Hidayat mengalami kerugian sekira Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan"



3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **SAHID BIN LUS PRATIKNO** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada ;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dalam teori hukum pidana (Prof.Moeljatno) dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis (Undang-Undang) maupun yang tidak tertulis (adat dan kebiasaan) atau setidaknya perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau tidak sesuai dengan larangan dan keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" sifatnya adalah alternatif/ pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi



yaitu Majelis cukup memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, keadaan/ martabat palsu adalah mengaku dan bertindak sebagai seseorang yang mempunyai pengaruh, kekuatan, jabatan yang sebenarnya ia bukan itu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor dsb yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Menimbang, bahwa pengertian “akal cerdas” atau “tipu muslihat” suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa pengertian “tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa “karangan perkataan bohong” perkataan yang demikian tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar atau dapat dikatakan Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya, memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penipuan terhadap saksi Kurniadi Hidayat berupa uang tunai sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 01.29 WIB di Gerai ATM Mandiri Sipin Kelurahan Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;

Menimbang bahwa awalnya sekira pada akhir bulan April 2023 Terdakwa bertemu dengan saksi Kurniadi di rumah Fendi yang mana pada saat Awaludin (DPO) juga ada pada saat itu Terdakwa dan saksi Kurniadi membahas masalah mobil avanza milik saksi Dahlan Tambunan dan grandmax yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual di daerah Demak dan Trangkil pada saat itu Kurniadi menyuruh Terdakwa untuk mencari mobil tersebut untuk dikembalikan kepada pemilik mobil tersebut, Terdakwa mengatakan "Kalo nanti aku ke aAwo adolah unitnya. Agek aku nalekin" dan Terdakwa meminta sejumlah uang untuk biaya penebusan mobil tersebut;

Menimbang bahwa setelah bertemu dengan saksi Kurniadi siang harinya Terdakwa dan Awaludin (DPO) langsung berangkat ke Jawa menggunakan transportasi darat (bus), sesampainya di daerah Demak Terdakwa meminjam Handphone milik Awaludin (DPO) untuk menelpon saksi Kurniadi melalui Video Call dan meminta uang dan Terdakwa mengatakan "Bang, unitnyo sudah ada. Transfer laa duitnyo Rp. 17.000.000,00" kemudian saksi Kurniadi menjawab "Yo sudah, pokoknyo Rp. 17.000.000,00 ini lah aku dak mau keluar duit lagi kecuali ongkos untuk balek" yang mana mobil avanza tersebut Terdakwa tunjukkan ke saksi Kurniadi bukanlah mobil yang Terdakwa janjikan;

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa menyuruh Awaludin (DPO) unutk menelpon saksi Kurniadi dan meminta uang Rp. 2.000.000,00 pada saat itu Terdakwa mengatakan "Bang Perlu Duit 2 Jt Untuk Tambahan Nebus Grandmax" lalu saksi Kurniadi mengatakan "Yo, tunggu la 1 jam nanti aku kirim" sekira pukul 18.59 WIB saksi Kurniadi Transfer melalui M-Banking milik saksi Kurniadi;

Menimbang bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian saksi Kurniadi menelpon Terdakwa melalui video call Kurniadi mengatakan "Itu Grandmaxnyo yoh" dijawab oleh Terdakwa "Iyo bang. Ini Grandmaxnyo. Mintak duit bang untuk nebus" kemudian saksi Kurniadi menjawab "Yo sudah. Kirim lah no. rekening" setelah saksi Kurniadi mengirimkan uang lalu Awaludin (DPO) menarik uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa dan sisanya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa habiskan bersama dengan Awaludin (DPO), Heri dan Karyo;

Menimbang bahwa lalu sekira pukul 13.00 Wib saksi Kurniadi menelpon Awaludin (DPO) mengatakan "Sudah berangkat belum?" kemudian Terdakwa mengatakan "Ongkos untuk beli minyak dak ado" kemudian saksi Kurniadi "Yo sudah, kirimlah rekeningnyo" setelah itu saksi Kurniadi mengirimkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening bank mandiri Nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari;

Menimbang bahwa Terdakwa membujuk saksi Kurniadi agar mau menyerahkan uang sebesar Rp. 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No 389/Pid.B/2023/PN. Jmb



dengan cara menjanjikan bisa menghadirkan mobil avanza dan grandmax tersebut;

Menimbang bahwa penguasaan barang milik saksi Kurniadi berupa uang tunai sebesar Rp. 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dapat berpindah sebanyak 4 (empat) kali, yakni :

- a. Tanggal 30 April 2023 sekira pukul 01.29 WIB dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 an. Kurniadi Hidayat ke rekening Bank BNI nomor : 0854952878 an. Heri Setyo Nugoro sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) saksi Kurniadi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Awaludin (DPO);
- b. Tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 18.59 WIB Kurniadi transfer melalui M-Banking sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 saksi Kurniadi ke rekening Mandiri Nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari yang diakui oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO);
- c. Tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 22.45 WIB saksi Kurniadi transfer melalui M-Banking sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 saksi Kurniadi ke rekening mandiri Nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari yang diakui oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO);
- d. Tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 20.42 WIB saksi Kurniadi transfer melalui M-Banking sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 saksi Kurniadi ke rekening mandiri Nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari yang diakui oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan dan menghabiskan uang milik saksi Kurniadi Hidayat;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Awaludin (DPO), saksi Kurniadi Hidayat mengalami kerugian sekira Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya diancam karena penipuan" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menyebutkan dipidana



sebagai pembuat tindak pidana adalah:

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut melakukan.

Menimbang, bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta, yakni:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penipuan terhadap saksi Kurniadi Hidayat berupa uang tunai sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 01.29 WIB di Gerai ATM Mandiri Sipin Kelurahan Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut telah di rencanakan oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa sakit hati dengan saksi Kurniadi Hidayat dengan cara :

- a. Memberitahukan kepada Awaludin (DPO) untuk mengikuti omongan dan permainan dari Terdakwa;
- b. Mencarikan unit avanza dan grandmax untuk meyakinkan saksi Kurniadi supaya mau mengirimkan uang;

Menimbang bahwa Terdakwa menjelaskan peranan Awaludin (DPO):

- a. Meyakinkan saksi Kurniadi untuk mengirimkan uang;
- b. Mendapatkan keuntungan dari uang milik saksi Kurniadi;
- c. Ikut merencanakan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) foto bukti transfer, 3 (tiga) percakapan antara pelaku dan korban Majelis berpendapat Tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan 1 (satu) buah video rekaman pada saat Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit mobil Avanza yang dijanjikan Terdakwa merupakan barang milik saksi Kurniadi maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Kurniadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Kurniadi senilai Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAHID BIN LUS PRATIKNO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) foto bukti transfer;
 - 3 (tiga) percakapan antara pelaku dan korban;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah video rekaman pada saat terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit mobil Avanza yang dijanjikan terdakwa.
Dikembalikan kepada saksi Kurniadi
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H., M.H dan Budi Candra Permana, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 dibantu oleh Fendry Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Siti Purwati, S.H.Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban S.H.,M.H

Rio Destrado S.H. M.H

Budi Chadra Permana , S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan No 389/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fendry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)